

TUPOKSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

2019

PERGUB SUMUT NO.4, BD 2025/ NO.4, 75 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2017 telah ditetapkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Pergub No. 19 Tahun 2018.
  - Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini member kewenangan kepada Dinas Ketahanan pangan dan peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan. Menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan, penyelenggaraan pelaksana kebijakan, penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya dan penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Februari 2019, ditetapkan 26 Februari 2019.
- Lampiran : -